



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 330. A TAHUN 2015**

TENTANG

**STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana banjir yang terjadi pada 5 (lima) lokasi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu di Kelurahan Bungus Barat, Kelurahan Bungus Timur, Kelurahan Bungus Selatan, Kelurahan Teluk Kabung Utara, dan Kelurahan Teluk Kabung Tengah, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 pukul 16.30 Wib yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi telah mengakibatkan kerusakan prasarana umum, pemukiman penduduk, lahan pertanian, infrastruktur dan kerugian harta benda;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas, perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat ke Pemulihan sehingga dapat meminimalisir dampak bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlangsung untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Agustus 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BNPB RI di Jakarta;
2. Gubernur Prov.Sumbar di Padang;
3. Kalaksa BPBD Prov.Sumbar di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.